



PUTUSAN

Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat,

antara:-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 138/Pdt.G/2012/PA.Cbn tertanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor pada tanggal 14, bulan dan tahun sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/1/2009;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai anak/keturunan;-----



- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua isteri/ Penggugat;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2011 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a Perselingkuhan;-----
 - b Nafkah lahir/masalah ekonomi;-----
 - c Pertengkaran/ perselisihan;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah/pisah ranjang yang hingga sekarang berjalan selama 8 bulan;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) tidak dapat diwujudkan;-----
- 8 Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;-----



Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Pengugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat agar keduanya dapat membina kembali rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Dra.Isti'annah,MH sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2007;-----
- Bahwa benar selama membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak benar Tergugat telah berselingkuh karena wanita tersebut hanya sebatas teman satu kantor Tergugat;-----
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena Penggugat tidak mau menerima;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan;-----



- Bahwa benar telah dilakukan upaya musyawarah keluarga namun belum berhasil;-----
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga masih bisa dibina;-----
- Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/1/2009 tertanggal 15 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-1 ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:-----

1 SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat ;-----
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering rebut dan cekcok;-----
- Bahwa saksi pernah lihat mereka ribut; -----
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat punya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal wanita tersebut;-----
- Bahwa sejak mereka berpisah Tergugat sudah tidak pernah kasih nafkah lagi;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, semuanya saksi serahkan kepada yang bersangkutan;-----

2 SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut dan cekcok;-----
- Bahwa saksi pernah lihat mereka ribut mulut; -----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut tapi saksi pernah lihat Tergugat jalan bergandengan tangan dengan wanita layaknya orang pacaran;-----
- Bahwa saksi melihat dua kali dengan wanita yang berbeda;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;-
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, semuanya saksi serahkan kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi kepersidangan yang bernama SAKSI III, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat;-----
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dengar dari Tergugat kalau rumah



tangganya sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah hidup berpisah rumah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, semuanya saksi serahkan kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak ada bukti apapun lagi yang akan disampaikan kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap mempertahankan gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan ; -- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil); -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 14 Januari 2007 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan



Tergugat, maka cukup alasan diajukannya gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dimana dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Walaupun pada awalnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dalam kesimpulannya Tergugat telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI III ; -----

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sejak tahun 2011 sampai sekarang, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat; Kedua, percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak sejak tahun 2011 sampai sekarang yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat punya wanita lain, hal



ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat); -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;-- -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 sampai sekarang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk



menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:-----

"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ; -----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1433 H, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah, SH.MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA]

Drs. Subarkah, SH.MH

Mahmud, SH. MHum

PANITERA PENGGANTI

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. .000,-
- Biaya Proses Rp. .000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
- Redaksi Rp. .000,-
- Meterai _____ Rp. .000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah),